



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH,
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN
DAN UJIAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN UJIAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
11. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
12. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKP-PI adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat pilihan karena telah memiliki ijazah jenjang pendidikan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kenaikan pangkat.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UKP-PP adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan yang terdaftar pada Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir sebagai salah satu syarat untuk dapat dinaikkan pangkatnya pada jenjang pangkat tertinggi sesuai ijazah terakhir.
15. Ujian dinas adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d sebagai salah satu syarat untuk dinaikkan pangkatnya dalam golongan setingkat lebih tinggi.
16. Formasi adalah kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis untuk mendukung penyelesaian tugas.
17. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
18. Akreditasi adalah penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan swasta yang dilakukan oleh Pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk.
19. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.

20. Pendidikan Menengah Atas adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
21. Tes Potensi Akademik yang selanjutnya disingkat TPA adalah tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual.
22. Tes Potensi Intelektual Umum yang selanjutnya disingkat TPIU adalah tes yang dirancang untuk mengungkap potensi intelektual.
23. Makalah adalah karya tulis yang menyajikan pembahasan kesesuaian antara jenis pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diduduki.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian izin belajar dan penyelenggaraan UKP-PI, UKP-PP dan Ujian Dinas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pemberian izin belajar dan penyelenggaraan UKP-PI, UKP-PP dan Ujian Dinas.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian izin belajar kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Pemberian izin belajar kepada PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta paling kurang terakreditasi "B";
- e. bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan formasi SKPD dan formasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- g. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
- i. diajukan sebelum mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan; dan
- j. tidak diperkenankan mengikuti pendidikan program kelas jauh atau program pendidikan akhir pekan/sabtu-minggu.

Pasal 6

Ketentuan Pasal 5 huruf g dapat dikecualikan terhadap sifat dan jenis pendidikan :

- a. langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Pasal 7

Tata cara pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS mengajukan permohonan izin belajar kepada Kepala SKPD dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5;

- b. Kepala SKPD yang menyetujui permohonan izin belajar dapat menandatangani Surat Keterangan Izin Belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- c. Surat Keterangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, tembusannya disampaikan kepada Kepala BKD.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

PNS yang memperoleh izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PNS yang memperoleh izin belajar berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada SKPD/UKPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dengan menaati peraturan yang berlaku; dan
- c. melaporkan kepada Kepala SKPD masing-masing setelah menyelesaikan pendidikannya.

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat mengikuti UKP-PI apabila memenuhi persyaratan :

- a. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. memiliki Surat Keterangan Izin Belajar dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah:
 - 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah;

2. Sarjana Muda, akademi atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah;
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;
4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang setingkat dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah; dan
5. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah.

Bagian Kedua

Jenis UKP-PI

Pasal 11

- (1) UKP-PI dibagi kedalam beberapa jenis, diantaranya :
 - a. UKP-PI tingkat I yang diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
 - b. UKP-PI tingkat II yang diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III atau yang setingkat;
 - c. UKP-PI tingkat III yang diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setingkat;
 - d. UKP-PI tingkat IV yang diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang setingkat dan telah lulus UKP-PI tingkat III; dan
 - e. UKP-PI tingkat V yang diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dan telah lulus UKP-PI tingkat IV.
- (2) Ketentuan telah lulus UKP-PI tingkat III dan UKP-PI tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional tertentu.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan UKP-PI

Pasal 12

- (1) UKP-PI dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Materi UKP-PI tingkat I sampai dengan tingkat V adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (4) BKD dapat bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait maupun pihak ketiga dalam menyelenggarakan UKP-PI.

Bagian Keempat

Hasil UKP-PI

Pasal 13

- (1) Peserta UKP-PI yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan.

BAB V

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 14

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat mengikuti UKP-PP apabila memenuhi persyaratan :

- a. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. memiliki Surat Keterangan Izin Belajar dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. telah mencapai pangkat dan golongan ruang tertinggi sesuai ijazah yang tercantum pada Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, yakni :
 1. pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi PNS yang berijazah SMA atau yang setingkat;
 2. pangkat Penata golongan ruang III/c, bagi PNS yang berijazah Diploma III atau yang setingkat;
 3. pangkat Penata Muda golongan ruang III/d, bagi PNS yang berijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat; atau
 4. pangkat Pembina golongan ruang IV/a, bagi PNS yang berijazah Magister (S2).

Bagian Kedua

Jenis UKP-PP

Pasal 15

UKP-PP terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

- a. UKP-PP S1 yang diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan pangkat Penata golongan ruang III/c;

- b. UKP-PP S2 yang diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/d; dan
- c. UKP-PP S3 yang diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan UKP-PP

Pasal 16

- (1) UKP-PP diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Materi UKP-PP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) BKD dapat bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait maupun pihak ketiga dalam menyelenggarakan UKP-PP.
- (4) BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Hasil UKP-PP

Pasal 17

- (1) Peserta UKP-PP yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat.

BAB VI

UJIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Ujian Dinas dibagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu :

- a. Ujian Dinas Tingkat I bagi PNS yang telah mencapai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d; dan
- b. Ujian Dinas Tingkat II bagi PNS yang telah mencapai pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 19

- (1) PNS yang ingin mengikuti Ujian Dinas Tingkat I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV; dan
 - b. tidak menduduki jabatan Fungsional tertentu.
- (2) PNS yang ingin mengikuti Ujian Dinas Tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menduduki jabatan Administrator; dan
 - b. tidak memiliki ijazah Dokter, Apoteker, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3); atau
 - c. belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Ujian Dinas

Pasal 20

- (1) Ujian dinas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Materi Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ujian dinas Tingkat I adalah TPIU; dan
 - b. Ujian dinas Tingkat II adalah TPA.
- (3) BKD dapat bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait maupun pihak ketiga dalam menyelenggarakan Ujian Dinas.
- (4) BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan UKP-PI, UKP-PP dan Ujian Dinas yang transparan, objektif dan akuntabel dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas utama untuk menentukan standar nilai kelulusan sebelum penyelenggaraan ujian.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 22

Segala biaya penyelenggaraan UKP-PI, UKP-PP dan Ujian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2017

Tanggal 7 April 2017

CONTOH SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

SURAT KETERANGAN

NOMOR

TENTANG

IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada prinsipnya menyetujui permohonan untuk melaksanakan Izin Belajar, atas nama :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol. Ruang :

pada Program Pendidikan..... sesuai dengan kebutuhan SKPD berdasarkan ketentuan formasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan pendidikan dimaksud tidak akan mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan kedinasan;
2. Pendidikan dimaksud dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak akan menuntut biaya apapun kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh setelah melaksanakan pendidikan dimaksud.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala SKPD/UKPD

(nama jelas)

NIP

Tembusan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2017

Tanggal 7 April 2017

MATERI UKP-PI DAN UKP-PP

I. Materi UKP-PI

No	Jenis UKP-PI	Materi
1.	UKP-PI tingkat I	TPIU
2.	UKP-PI tingkat II	TPA dan Makalah
3.	UKP-PI tingkat III	TPA, Makalah dan Paparan Makalah
4.	UKP-PI tingkat IV	TPA, Makalah dan Paparan Makalah
5.	UKP-PI tingkat V	TPA, Makalah dan Paparan Makalah

II. Materi UKP-PP

No	Jenis UKP-PP	Materi
1.	UKP-PP S1	TPA, Makalah dan Paparan Makalah
2.	UKP-PP S2	TPA, Makalah dan Paparan Makalah
3.	UKP-PP S3	TPA, Makalah dan Paparan Makalah

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO